



PUTUSAN

Nomor 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak secara antara:

Pemohon , Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pest Control, tempat tinggal Jl. Toapekong II No. 90 RT 01/RW 11, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan KK , Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon , Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Sidodadi Gg I No. 10 RT 02/RW 06, Kelurahan OO , Kecamatan OO , Kabupaten Blora, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Sugiyanto, S.H. dan Dwi Purnomo, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Sugiyanto, S.H. dan Rekan, beralamat di Desa Jl. KNPI RT. 01/RW. 04 Kelurahan Karangjati - Blora, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 2351/SK/2021/PA.Bla tertanggal 23 Desember 2021, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Desember 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan nomor 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla tanggal 09 Desember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2012, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 999, tertanggal 06 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Sleman Jombor selama kurang lebih 2 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 6 tahun, dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
 - o Anak 1 usia 8 tahun;
 - o Anak 2 usia 2 tahun;
3. Bahwa sejak Agustus 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sejak Agustus 2020 hubungan
 - o antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Tidak bisa dibina Pemohon, menuntut nafkah yang melebihi kemampuan pemohon, sering terjadi keributan atau cekcok. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada november 2020 pemohon pergi meninggalkan termohon pulang ke orang tua pemohon; Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat.

Hal 2 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Blora setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Danu Sukotjo, S.H., Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Blora, akan tetapi sesuai laporan mediator tanggal 23 Desember 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan keinginan bercerai dengan Termohon;

Hal 3 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam Relaas Panggilan Tanggal lahir Termohon tertulis Blora, 09 Desember 1978 adalah tidak benar yang benar adalah Blora, 25 Januari 1978;

DALAM KONPENSASI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil – dalil Permohonan Pemohon kecuali yang diakui tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon posita poin angka 1 adalah benar;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon posita poin angka 2 yang mengatakan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Anak 1 usia 8 tahun dan Anak 2 usia 2 tahun adalah tidak benar yang benar adalah Anak 1, lahir di Yogyakarta 01 April 2013 usia 8 Tahun 9 bulan (Seorang Anak Berkebutuhan Khusus) dan Anak 2, lahir di Blora, 6 Januari 2020 usia 2 Tahun;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon posita poin angka 3 yang mengemukakan bahwa penyebab tidak harmonis disebabkan karena:
 - Termohon tidak patuh kepada Pemohon, tidak bisa dibina Pemohon, menuntut nafkah yang melebihi kemampuan pemohon, sering terjadi keributan atau cekcok adalah tidak benar dan mengada – ada yang benar Termohon sebagai Istri sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyesuaikan, mengikuti semua apa yang menjadi kemauan maupun keinginan diri Pemohon, Termohon juga sudah melakukan pelayanan yang terbaik untuk Pemohon, Termohon sudah menerima apa adanya/qona'ah dan juga sudah mengalah, dan apabila terkadang ada perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa, namun justru Pemohonlah yang egois tidak mau mengerti sama sekali kewajibannya sebagai seorang suami dan

Hal 4 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mementingkan kesenangan diri sendiri seperti sering makan-makan yang enak di restoran yang mahal harganya. Begitu pula tidak benar apabila dikatakan Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon, memangnya Pemohon ngasih berapa dalam tiap bulannya kepada Termohon, padahal realitanya Pemohon awal setelah menikah hanya memberikan nafkah tiap bulan sebesar :

Tahun ke-1(2013) : Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Tahun ke-2(2014) : Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Tahun ke-3(2015) : Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Tahun ke-4(2016) : Rp 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Tahun ke-5(2017) : Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tahun ke-6(2018) : Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Tahun ke-7(2019) : Rp 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah);

Tahun ke-8(2020) : Rp 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perlu diketahui untuk anak ke 1 (seorang anak berkebutuhan khusus) membutuhkan biaya yang banyak dalam merawat dan mendidiknya. Bahwa Pemohon tahun 2013 sampai 2016 bekerja sebagai Marketing di Perusahaan Obat anti rayap Queen Killer yang gajinya sekitar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) sampai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulannya. Tahun 2017 sampai sekarang Pemohon menjadi seorang Manager Marketing di PT. Mega Sejahtera Abadi Jakarta dengan gaji sekitar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) sampai Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

- Bahwa Benar Pemohon pada november 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke orang tua Pemohon dan selama pisah tempat tinggal selama 14 bulan, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan termohon hanya memberikan

Hal 5 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk kebutuhan anak yang waktu itu sedang sakit selama 3 kali yaitu bulan desember 2020 sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 23 desember 2021 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan tanggal 30 desember 2021 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang dinyatakan dalam Kompensi mohon dinyatakan tertulis dan terbaca kembali dalam bab rekonpensi ini;
2. Bahwa Termohon kompensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan selanjutnya Pemohon Kompensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi hendak menceraikan Penggugat Rekonpensi, sehingga sesuai dengan Pasal 149 jo Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam sudah selayaknya dan tepat apabila sebagai konsekwensi atas pengajuan permohonan cerai talaknya, Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar berupa:
 - a. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Madliyah/ selama pisah kurang lebih 14 bulan yang pada setiap bulannya Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp 56.000.000,- (Lima puluh enam juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah), sehingga selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
 - d. Nafkah Hadhlonah guna pemeliharaan dan biaya sekolah 2 (dua) orang anak yang bernama anak 1, lahir di Yogyakarta 01 April 2013 usia 8 Tahun 9 bulan(seorang anak yang berkebutuhan khusus) dan Anak 2 , lahir di Blora, 6 Januari 2020 usia 2 Tahun hingga dewasa yaitu 21 tahun atau telah menikah yang setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah);

Hal 6 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh sebab dalam pernikahan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1 , usia 8 Tahun 9 bulan maka demi kebahagiaan dan perkembangan jiwa kedua orang anak tersebut, lebih – lebih anak ke-1 yang berkebutuhan khusus dan anak ke-2 yang bernama Anak 2 usia 2 Tahun sehingga belum mumayis dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian serta belaian seorang ibu, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam Penggugat rekonsensi mohon agar ditetapkan hak asuh anak yang dimaksud adalah berada dibawah asuhan Penggugat rekonsensi;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini Yang Arif dan Bijaksana berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa:
 - a. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Madliyah/ selama pisah kurang lebih 14 bulan yang pada setiap bulannya Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp 56.000.000,- (Lima puluh enam juta rupiah);

Hal 7 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah), sehingga selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
- d. Nafkah Hadhlonah guna pemeliharaan dan biaya sekolah 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, usia 8 Tahun 9 bulan (seorang anak yang berkebutuhan khusus) dan Anak 2 usia 2 Tahun hingga dewasa yaitu 21 tahun atau telah menikah yang setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
3. Menetapkan Hak Asuh ke-2 (dua) orang anak yaitu Anak 1 dan Anak 2 adalah Hak Asuh Penggugat rekonsensi.

SUBSIDAIR: "Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana".

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon pada intinya tetap pada dalil-dalil gugatan Pemohon dan menolak semua dalil-dalil dari Termohon kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa usaha Pemohon di Pest control (obat anti rayap) sudah bangkrut karena pandemi covid, sekarang Pemohon bekerja di PT Neutron Mitra Abadi dengan gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberi mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 kepada Penggugat Rekonsensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah lampau dari Penggugat Rekonsensi karena Tergugat Rekonsensi sudah bangkrut;
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberi nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 kepada Penggugat Rekonsensi;

Hal 8 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh anak yaitu Anak 1 dan Anak 2 di bawah hadlannah Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah untuk dua orang anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 per bulan sesuai kemampuan;

Bahwa, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi sekaligus replik dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada Jawaban Termohon yang telah Termohon ajukan;
2. Bahwa menanggapi Replik Pemohon, yang mengatakan bahwa Pemohon selama Pisah tempat tinggal setiap bulan selalu menafkahi adalah tidak benar yang benar adalah Pemohon hanya memberikan uang kepada Termohon untuk biaya anak sakit dan sekolah sebanyak 3 x pemberian selama Bulan desember 2022 yaitu awal bulan desember 2021 sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), Tanggal 23 desember 2021 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan tanggal 30 desember 2021 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang dinyatakan dalam Konpensi mohon dinyatakan tertulis dan terbaca kembali dalam bab rekonpensi ini;
2. Bahwa Termohon konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan selanjutnya Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi hendak menceraikan Penggugat Rekonpensi, sehingga sesuai dengan Pasal 149 jo Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam sudah selayaknya dan tepat apabila sebagai konsekwensi atas pengajuan permohonan cerai talaknya, Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar berupa :

Hal 9 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Madliyah/ selama pisah kurang lebih 14 bulan yang pada setiap bulannya Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp 56.000.000,- (Lima puluh enam juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah), sehingga selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
 - d. Nafkah Hadhlonah guna pemeliharaan dan biaya sekolah 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 , lahir di Yogyakarta 01 April 2013 usia 8 Tahun 9 bulan(seorang anak yang berkebutuhan khusus) dan Anak 2 naureen anak 1 , lahir di Blora, 6 Januari 2020 usia 2 Tahun hingga dewasa yaitu 21 tahun atau telah menikah yang setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
4. Bahwa oleh sebab dalam pernikahan antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1 , usia 8 Tahun 9 bulan maka demi kebahagiaan dan perkembangan jiwa kedua orang anak tersebut, lebih – lebih anak ke-1 yang berkebutuhan khusus dan anak ke-2 yang bernama Anak 2 usia 2 Tahun sehingga belum mumayis dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian serta belaian seorang ibu, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam Penggugat rekonpensi mohon agar ditetapkan hak asuh anak yang dimaksud adalah berada dibawah asuhan Penggugat rekonpensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 10 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensi berupa:
 - a. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Madliyah/ selama pisah kurang lebih 14 bulan yang pada setiap bulannya Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp56.000.000,- (Lima puluh enam juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,- (Empat juta rupiah), sehingga selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
 - d. Nafkah Hadhlonah guna pemeliharaan dan biaya sekolah 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, usia 8 Tahun 9 bulan (seorang anak yang berkebutuhan khusus) dan Anak 2, usia 2 Tahun hingga dewasa yaitu 21 tahun atau telah menikah yang setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,- (Empat juta rupiah);
3. Menetapkan Hak Asuh ke-2 (dua) orang anak yaitu Anak 1 dan Anak 2 adalah Hak Asuh Penggugat rekonpensi.

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana".

Bahwa Pemohon telah mengajukan duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dengan perubahan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar mu'tah kepada

Hal 11 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi karena sekarang malah mendapat Surat Peringatan Kedua (SP 2) dari tempat kerja Tergugat Rekonvensi dan terancam dipecat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon, SE) NIK 3174072 tanggal 17-12-2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, yang bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 416/06/X/2012 tanggal 06-10-2012, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman yang bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Slip Pembayaran Gaji atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Neutron Mitra Abadi tanggal 31 Desember 2021, yang bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor: 001/NMA/HRD-SP/II/2022 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh HRD PT. Neutron Mitra Abadi tanggal 05 Januari 2022, yang bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi

1. saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Teluk Pucung No. 86 RT 006 RW 002 Kelurahan PP, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon dan teman kerja Pemohon di pest control.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.

Hal 12 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di OO , tapi Pemohon bekerja di Jakarta dan pulang ke OO beberapa bulan sekali.
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa, setahu saksi sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon bertengkar lewat telepon kemudian ketika saksi tanyakan Pemohon cerita ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, karena ketika itu pekerjaan Pemohon sedang sepi;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun lamanya, Pemohon tidak pernah pulang ke rumah orangtua Termohon di OO ;
 - Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa dulu saksi bekerja bersama Pemohon di pest control penghasilannya per bulan dua juta rupiah, namun sekarang sudah bangkrut;
 - Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon bekerja sebagai karyawan PT, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
2. saksi 2, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petugas Keamanan (Hansip), bertempat tinggal di Jl. Kebun Mangga I RT 004 RW 007 Kelurahan UU, Kecamatan KK , Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan:

Hal 13 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di OO , tapi Pemohon bekerja di Jakarta dan pulang ke OO beberapa bulan sekali.
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa, setahu saksi sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon bertengkar lewat telepon kemudian ketika saksi tanyakan Pemohon cerita ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun lamanya, Pemohon tidak pernah pulang ke rumah orangtua Termohon di OO ;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon bekerja sebagai karyawan PT tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan Rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Hal 14 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak pertama Pemohon dan Termohon (Anak 1 bin Pemohon) Nomor: 2798/KLH/RTN/L/V/2013, tertanggal 17-05-2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak kedua Pemohon dan Termohon (Anak 2) Nomor: 3316-LU-07022020-0019, tertanggal 07-02-2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);

B. Saksi

1. saksi 3, umur 71 tahun, agama Kristen, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dukuh Sidodadi Gg I No. 10 RT 002 RW 006 Kelurahan OO , Kecamatan OO , Kabupaten Blora, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di rumah kontrakan di Yogyakarta, kemudian pindah ke rumah saksi di OO , dan Pemohon kerja di Jakarta pulang beberapa bulan sekali ke OO .
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di kamar ketika Pemohon sedang pulang ke OO ;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkar karena nafkah yang tidak cukup dari Pemohon, bahkan sampai

Hal 15 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon menggadaikan perhiasan milik saksi senilai 10 juta lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak dicukupi oleh Pemohon, padahal Pemohon apabila pulang naik kereta yang mahal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, yaitu Pemohon tidak pernah lagi mendatangi Termohon di rumah saksi;
- Bahwa saksi belum bisa bertemu dengan orangtua Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena orangtua Pemohon katanya sedang sakit;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di pest control dan menjabat sebagai manager yang gajinya tentunya besar, namun saksi tidak mengetahui pasti sekarang masih bekerja di sana atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon saat ini;

2.saksi 4, umur 52 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Taman Siswa No. 1A RT 002 RW 011 Kelurahan Balun, Kecamatan OO , Kabupaten Blora, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di OO , tapi Pemohon bekerja di Jakarta dan pulang ke OO beberapa bulan sekali.
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang ikut Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon sering cerita kepada saksi mengenai perselisihan dan pertengkarnya dengan Pemohon masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun lamanya, Pemohon tidak pernah pulang ke rumah orangtua Termohon di OO ;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa Pemohon menjabat sebagai manager di pest control, namun saksi tidak mengetahui pasti sekarang masih bekerja di sana atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon saat ini;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya dalam konvensi dan jawabannya dalam rekonsensi serta mohon agar hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya dalam konvensi dan tuntutanannya dalam rekonsensi serta mohon agar hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 17 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Termohon untuk mewakili Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon telah memberikan kuasa Sugiyanto, S.H. dan Dwi Purnomo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Sugiyanto, S.H. dan Rekan, beralamat di Desa Jl. KNPI RT. 01/RW. 04 Kelurahan Karangjati - Blora, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 2351/SK/2021/PA.Bla tertanggal 23 Desember 2021, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Termohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Termohon secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Hal 18 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Danu Sukotjo, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Desember 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak bulan Agustus 2020 yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak bisa dibina Pemohon, dan Termohon menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon, dan puncaknya sejak bulan November 2020 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon pada tahap jawab menjawab memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya bukan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak bisa dibina Pemohon, dan Termohon menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon, tapi karena Pemohon egois dan tidak mau mengerti kewajibannya sebagai suami dan hanya mementingkan kesenangan diri sendiri seperti makan-makan di restoran yang mahal harganya, dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon atas dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam jawaban Termohon tersebut, telah membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidakharmonisan dan

Hal 19 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana sudah menjadi fakta tersebut di atas, namun karena perkara *a quo* merupakan perselisihan rumah tangga, maka Pemohon harus tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.) *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata, dan selanjutnya akan Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, tinggal di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dan antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Slip Pembayaran Gaji) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan dapat membuktikan bahwa penghasilan Pemohon di tempat kerja Pemohon di PT. Neutron Mitra Abadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Peringatan Kedua) atas nama Pemohon, merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang

Hal 20 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan dapat membuktikan bahwa Pemohon mendapat Surat Peringatan Kedua di tempat kerja Pemohon di PT. Neutron Mitra Abadi sejak tanggal 05 Januari 2022, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah mengucapkan sumpah menurut tatacara agamanya serta merupakan orang yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon atau Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka secara formil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Pemohon yang menyatakan mengetahui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 dari cerita Pemohon karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, dan melihat Pemohon bertengkar melalui telepon dengan Termohon, hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut menguatkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diakui oleh Termohon dalam jawab menjawab, oleh karenanya keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu sama lain saling menguatkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan orang dekat sudah menasihati namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan PT, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal 21 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya jawabannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan Termohon), merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 bin Pemohon, umur 8 tahun dan Anak 2, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu sama lain saling menguatkan bahwa sejak tahun 2020 saksi pertama sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di kamar dan saksi kedua sering dicurhati Termohon masalah pertengkar dengan Pemohon karena masalah nafkah yang kurang dari Pemohon, dan Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, serta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon yang menyatakan Pemohon bekerja sebagai manajer di perusahaan pest control, hakim berpendapat bahwa pengetahuan saksi tersebut berasal dari pengetahuan saksi waktu dulu yang bisa jadi sudah berubah, serta besaran penghasilan dapat dibuktikan dengan struk atau keterangan gaji dari tempat kerja, atau keterangan dari orang yang mempunyai pekerjaan di tempat yang sama dengan Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan pekerjaan dan penghasilan Pemohon sekarang ini, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Termohon tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan Pemohon saat ini;

Hal 22 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon selain yang telah dipertimbangkan di atas menurut Hakim sudah tidak relevan dengan dalil permohonan Pemohon maupun bantahan Termohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon maupun bantahan Termohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 bin Pemohon, umur 8 tahun dan Anak 2, umur 2 tahun;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2020 penyebabnya karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
4. Bahwa, sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati atau didamaikan, namun tidak berhasil dan pihak keluarga atau orang dekat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sekarang bekerja di PT. Neutron Mitra Abadi dengan gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun sejak Januari 2022 Pemohon mendapatkan Surat Peringatan Kedua dari PT tempat kerja Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal 23 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum, Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, sehingga Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2020, penyebabnya masalah ekonomi yang tidak mencukupi, dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Pemohon dan Termohon yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun serta keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

Hal 24 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik *masalah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka Hakim mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian Rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sepanjang terdapat relevansi secara materil, maka segenap pertimbangan hukum dalam Konvensi mutatis mutandis menjadi bagian dalam pertimbangan hukum dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan perceraian yang diajukan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan-

Hal 26 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang sebagai berikut:

- Nafkah lampau selama 14 bulan sejumlah Rp56.000.000,00 (*lima puluh enam juta rupiah*);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);
- Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) per bulan selama 3 (tiga) bulan, dengan total sejumlah Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*);
- Hak asuh (hadlanah) atas 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2 Naureen Amiral;
- Nafkah 2 (dua) orang anak tersebut per bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sebagai berikut:

- Nafkah lampau tidak sanggup memenuhi;
- Mut'ah tidak sanggup memenuhi;
- Nafkah iddah sanggup memenuhi sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
- Tidak keberatan hak asuh anak di bawah hadlanah Penggugat Rekonvensi;
- Nafkah anak sanggup memberi untuk 2 (dua) orang anak tersebut per bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon tidak mengetahui penghasilan Pemohon saat ini, dan satu-satunya alat bukti yang berkaitan dengan jumlah penghasilan Pemohon adalah bukti P.3 yang menyatakan gaji Pemohon di PT. Neutron Mitra Abadi per bulan adalah

Hal 27 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00, oleh karena itu dalam hal ini hakim menetapkan bahwa penghasilan Pemohon per bulan sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lebih sistematisnya pertimbangan Hakim, maka terhadap tuntutan-tuntutan dalam Rekonvensi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan secara persatu sebagai berikut:

1. *Nafkah Lampau (Madliyah)*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 14 (empat belas) bulan sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta *rupiah*), namun dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Tergugat Rekonvensi tidak membantah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 14 bulan, dalam Hakim menilai Tergugat Rekonvensi mengakui tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 14 bulan, namun Tergugat Rekonvensi hanya tidak sanggup membayar karena sudah bangkrut, sehingga terbukti Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 14 bulan, oleh karenanya tuntutan nafkah lampau tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan c. biaya pendidikan bagi anak.

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nafkah *madliyah* (nafkah lampau), sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Hakim dalam hal ini mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi serta kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, sehingga Hakim menetapkan

Hal 28 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah nafkah *madliyah* per bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 14 (empat belas) bulan dengan total sejumlah Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*);

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta *rupiah*) per bulan selama 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*), namun dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya bersedia membayarnya sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dengan tuntutan nafkah iddah dari Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi hanya keberatan dengan jumlah nominal atau besarnya, oleh karenanya tuntutan nafkah iddah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*. Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*. Perihal nusyuznya isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa *kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz*;"

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nafkah *iddah*, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Hakim dalam hal ini mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi serta kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, sehingga Hakim menetapkan jumlah nafkah *iddah*

Hal 29 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per bulan selama 3 bulan sehingga total berjumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

3. *Mut'ah*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), namun dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayarnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi berupa sejumlah uang, telah sesuai dengan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabl al- dukhûl*",

Menimbang, Hakim perlu mengemukakan *nash syar'iy* dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang mafhumnya berbunyi "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti Penggugat Rekonvensi dalam keadaan *ba'da al-dukhul*, oleh karenanya tuntutan *mut'ah* tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan *mut'ah*, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Hakim dalam hal ini mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, serta lamanya masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Hakim menetapkan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);

Menimbang, bahwa guna melindungi hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dijatuhkan talak oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat

Hal 30 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hakim perlu memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah madliyah, mut'ah, dan nafkah iddah yang telah ditetapkan tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Hak Asuh Anak (Hadlanah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh (hadlanah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama bernama Anak 1 bin Pemohon dan Anak 2, dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak tersebut di bawah hadlanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak yang bernama bernama Anak 1 bin Pemohon, umur 8 tahun, dan Anak 2, umur 2 tahun adalah belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), maka hakim berpendapat kedua anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga hukum memandang ibunya (Penggugat Rekonvensi) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, serta untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tersebut sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Hadits Nabi yang berbunyi:

أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya: "Engkau (ibu), lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan hadlanah Penggugat Rekonvensi atas anak bernama Anak 1 bin Pemohon, umur 8 tahun, dan Anak 2, umur 2 tahun, dapat dikabulkan;

Hal 31 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan anak tersebut secara yuridis ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalang-halangi dan atau melarang apabila Tergugat Rekonvensi ingin menjenguk, bertemu dan mengajak jalan-jalan demi menjaga tumbuh kembang yang lebih baik atas mental (*psikologis*) anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika dikemudian hari Penggugat Rekonvensi ternyata melakukan tindakan menghalangi dan tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 1 bin Pemohon , dan Anak 2 , maka hak hadlanah yang sudah berada pada Penggugat Rekonvensi dapat dicabut atas gugatan Tergugat Rekonvensi;

5. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 bin Pemohon , umur 8 tahun, dan Anak 2 , umur 2 tahun setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya bersedia membayar nafkah anak per bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai jumlah besaran nafkah anak, tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menetapkan sendiri nafkah anak dengan mendasarkan pada ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yaitu bahwa dalam menentukan jumlah besaran nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi serta kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi atau besaran *take home pay* Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk

Hal 32 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dapat diterima, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 bin Pemohon, umur 8 tahun, dan Anak 2, umur 2 tahun, minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak yang berkenaan dengan tumbuh kembang anak, pendidikan dan kesehatan bersifat relatif menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Hakim menetapkan bahwa untuk besaran nafkah anak tersebut di atas, harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 bin Pemohon, umur 8 tahun, dan Anak 2, umur 2 tahun, minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, dan menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 33 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) sebelum pengucapan ikrar talak sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah madliyah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama Anak 1 bin Pemohon , umur 8 tahun, dan Anak 2 , umur 2 tahun berada di bawah hadlanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberi hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 bin Pemohon , umur 8 tahun, dan Anak 2 , umur 2 tahun, minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal 34 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Fathul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya;

Hakim Tunggal,

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fathul Hadi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	650.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 35 dari 35 hal Put. No 1845/Pdt.G/2021/PA.Bla